BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Aceh Timur yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, kekayaan alam, peninggalan purbakala dan peninggalan sejarah, seni, karakteristik daerah, dan kelestarian alam yang dimiliki daerah merupakan sumber daya dan modal dasar pembangunan kepariwisataan;
c. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global melalui usaha pariwisata;
d. bahwa dalam rangka mengendalikan masyarakat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata, diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan usaha pariwisata di Kabupaten Aceh Timur;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3658);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4408);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
17. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
18. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 8);
19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 51);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
8. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
12. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
13. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

14. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.
15. Objek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
16. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
17. Restoran adalah suatu jenis usaha jasa makan minum yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan tempat penyimpanan, pengolahan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi pengunjung di tempat usahanya.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan Kabupaten berasaskan:
a. iman dan Islam;
b. kenyamanan;
c. keadilan;
d. kerakyatan;
e. kebersamaan;
f. kelestarian;
g. keterbukaan; dan
h. adat, budaya dan kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan Kabupaten bertujuan:
a. melestarikan, mempromosikan, mendayagunakan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata;
b. mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya Kabupaten Aceh Timur yang Islami sebagai daya tarik wisata;
c. memperluas lapangan kerja dan memeratakan kesempatan berusaha; dan
d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataan Kabupaten berfungsi:
a. mensyukuri nikmat Allah SWT;
b. meningkatkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap tanah air;
c. meningkatkan taraf hidup jasmani dan rohani;
d. menambah pengetahuan dan pengalaman; dan
e. membangun jiwa kewirausahaan.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
DI BIDANG KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten berwenang:
a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
b. menetapkan destinasi pariwisata;
c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten;
d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan;
f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten;
i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk memajukan pembangunan kepariwisataan.
(2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembangunan pelestarian objek wisata budaya.

BAB V
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 7

(1) Dalam rangka mewujudkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten dilaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan kepariwisataan.
(2) Penelitian dan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh.
(3) Kegiatan penelitian dan pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengumpulan data kepariwisataan;
    b. identifikasi objek dan daya tarik wisata baik yang telah dipromosikan maupun yang berpotensi untuk dikembangkan;

c. pengembangan usaha-usaha jasa pariwisata; dan
d. pengembangan usaha-usaha sarana pariwisata.

Pasal 8

(1) Penelitian dan pengembangan pariwisata dilakukan dengan memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun nilai-nilai sejarah, budaya dan kearifan lokal yang Islami, dan berorientasi pada pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya masyarakat serta lingkungan hidup.
(2) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dijadikan sebagai dasar untuk:
    a. pembuatan *site plan* kawasan pariwisata; dan
    b. penyusunan rencana srategis pengembangan pariwisata.

BAB VI
USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Penggolongan Usaha

Pasal 9

Usaha pariwisata digolongkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:
a. usaha jasa pariwisata;
b. pengusahaan objek dan daya tarik wisata; dan
c. usaha sarana pariwisata.

Pasal 10

(1) Pengembangan usaha pariwisata Kabupaten ditujukan untuk tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan ekonomi bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar objek dan daya tarik wisata, dan akselerasi pembangunan Kabupaten.
(2) Untuk mencapai tujuan pengembangan usaha pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan, pengendalian, perizinan dan pengawasan usaha secara terpadu, terarah dan bertanggung jawab dengan menjaga kelangsungan usaha pariwisata bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua
Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 11

(1) Usaha Jasa Pariwisata meliputi:
    a. jasa wisata syariat;
    b. jasa biro perjalanan wisata;
    c. jasa pramuwisata;

d. jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
e. jasa penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
f. jasa konsultan pariwisata;
g. jasa informasi pariwisata;
h. jasa makanan dan minuman;
i. jasa penyediaan akomodasi;
j. jasa spa; dan
k. jasa wisata kesehatan.

(2) Selain Usaha Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan jenis usaha jasa pariwisata lainnya.
(3) Pemerintah Kabupaten berwenang mengeluarkan izin usaha jasa pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.
(4) Syarat-syarat untuk memperoleh izin dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan usaha jasa pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata

Pasal 12

(1) Objek dan daya tarik wisata digolongkan berdasarkan jenis dan pemanfaatannya.
(2) Objek dan daya tarik wisata terdiri atas:
a. objek dan daya tarik wisata ciptaan Allah yang berwujud alam, flora, dan fauna; dan
b. objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia seperti museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

Pasal 13

(1) Pemerintah Kabupaten berwenang melakukan pengusahaan objek dan daya tarik wisata.
(2) Badan usaha atau perorangan dapat melakukan pengusahaan objek dan daya tarik wisata setelah mendapatkan izin dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten.
(3) Tata cara mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola, dan membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata.

Pasal 15

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan:
a. nilai-nilai Islam;
b. adat-istiadat serta kearifan lokal;
c. kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
d. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; dan
e. kelangsungan usaha pariwisata.

Pasal 16

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan.

Pasal 17

(1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dikelompokkan ke dalam:
    a. pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam;
    b. pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya;
    c. pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus; dan
    d. pengusahaan objek dan daya tarik wisata tirta.
(2) Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan jenis pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang termasuk di dalam tiap-tiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

(1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungan untuk dijadikan potensi wisata.
(2) Sumber daya alam dan tata lingkungan yang telah ditetapkan sebagai potensi wisata dijadikan sasaran wisata.
(3) Pemerintah Kabupaten menetapkan sumber daya alam tertentu sebagai objek dan daya tarik wisata alam dengan memperhatikan:
    a. potensi kemanfaatan yang bisa diperoleh oleh wilayah dan masyarakat sekitarnya; dan
    b. perkiraan jumlah frekuensi dari wisatawan yang datang akan berkunjung ke sumber daya alam tersebut.
(4) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam dapat disertai dengan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap objek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

Pasal 19

(1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
(2) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya yang berupa cagar budaya dan cagar alam atau peninggalan sejarah lainnya diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan atau potensi seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata minat khusus.
(2) Penyelenggara usaha wisata minat khusus wajib memberikan perlindungan asuransi terhadap wisatawan yang melakukan kegiatan wisata minat khusus yang beresiko tinggi.

Pasal 21

Pengusahaan wisata tirta dan usaha marina/usaha wisata selam (perairan) meliputi kegiatan usaha yang menyelenggarakan sarana usaha terapung dalam wilayah tertentu serta penyelenggaraan rekreasi dan olah raga air yang dikelola secara baik dan terjamin keamanan serta kenyamanan yang pengusahaannya berada di kabupaten sedangkan perizinan dan penetapan kawasan menjadi kewenangan Provinsi Aceh.

Pasal 22

Pelaku usaha objek dan daya tarik wisata wajib:
a. memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Qanun ini;
b. memelihara mutu objek wisata dan lingkungan;
c. menyediakan mushalla;
d. memberi perlindungan, menjaga keselamatan, dan memberi pelayanan prima kepada setiap pengunjung;
e. menjalankan usahanya sesuai dengan tata cara pengusahaan objek wisata;
f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan menyangkut dengan tenaga kerja, kegiatan usaha sanitasi, *hygiene*, dan lingkungan hidup;
g. melakukan dan menyelesaikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kegiatan yang direncanakan dan studi evaluasi mengenai dampak lingkungan (SEMDAL) bagi kegiatan yang sudah berjalan; dan

h. melakukan pengendalian limbah padat, cair dan gas yang dapat merusak lingkungan hidup serta dapat memenuhi standar baku mutu lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Usaha objek wisata terbuka bagi penanaman modal dalam negeri dan/atau penanaman modal asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Pemerintah Kabupaten berwenang menerbitkan izin usaha kepariwisataan.
(2) Izin usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Tata cara dan persyaratan pendaftaran usaha pariwisata berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
(2) Dalam rangka proses pengambilan keputusan, Pemerintah Kabupaten dapat mengikutsertakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan.

Pasal 27

Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.

Pasal 28

(1) Pembinaan kepariwisataan diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian, keutuhan objek dan daya tarik wisata, serta pengembangannya.
(2) Pembinaan kepariwisataan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut serta dalam pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemilikan kawasan pariwisata.

Pasal 29

(1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan kepariwisataan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan tenaga terampil bersertifikat di bidang kepariwisataan.
(2) Tenaga terampil bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi.
(3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban mengeluarkan kartu izin/lisensi kepada tenaga terampil yang telah lulus uji kompetensi sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
(4) Pendidikan tenaga kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 30

(1) Setiap pemberian izin usaha dan daftar ulang dikenakan retribusi.
(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun tersendiri.
(3) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi pembangunan, pengelolaan sarana dan prasarana serta penyediaan jasa-jasa lainnya, dengan mengembangkan dan memanfaatkan sumber objek dan daya tarik wisata dalam batas wilayah yang ditetapkan.
(4) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata ditetapkan oleh instansi yang menangani bidang kepariwisataan.
(5) Penerimaan retribusi objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah.
(6) Petugas pemungut retribusi diberikan insentif yang besarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 31

(1) Jenis usaha sarana pariwisata meliputi:
    a. penyediaan akomodasi;
    b. penyediaan makan dan minum;
    c. penyediaan angkutan wisata;
    d. penyediaan sarana wisata tirta; dan
    e. kawasan wisata.
(2) Selain jenis usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan jenis usaha sarana pariwisata lainnya.

Pasal 32

(1) Usaha penyediaan akomodasi secara umum berupa:
    a. usaha hotel berbintang; dan
    b. usaha penyediaan akomodasi lainnya.
(2) Penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi harus berdasarkan izin.
(3) Pemerintah Kabupaten berwenang untuk menerbitkan izin usaha hotel berbintang sesuai dengan kewenangan.
(4) Pemerintah Kabupaten berwenang untuk menerbitkan izin usaha penyediaan akomodasi lainnya.
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan syarat untuk mendapatkan izin usaha hotel berbintang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Usaha hotel berbintang dapat berbentuk badan usaha atau usaha perseorangan.
(2) Usaha hotel berbintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai maksud dan tujuan semata-mata berusaha dalam usaha hotel berbintang sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
(3) Modal usaha hotel berbintang dapat dimiliki oleh penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Pengusahaan hotel berbintang merupakan penyediaan jasa penginapan sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Pengusahaan hotel berbintang dapat mengadakan jasa pelayanan makanan dan minuman serta jasa lainnya sesuai dengan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan sebagai jasa tambahan.

Pasal 35

Pengelola hotel berbintang berkewajiban:
a. memberi kenyamanan kepada tamu hotel;
b. memberi laporan singkat tentang penghunian kamar secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui instansi yang menangani bidang kepariwisataan Kabupaten;
c. memberikan kesempatan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan apabila dibutuhkan;
d. menjaga dan mencegah penggunaan hotel berbintang dari kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar Syari'at Islam;
e. melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia secara terus menerus berdasarkan standarisasi dan sertifikasi kompetensi;

f. memelihara *hygienis* dan sanitasi dalam hotel dan lingkungan pekarangannya;
g. menetapkan persyaratan penghunian kamar, termasuk tarif kamar yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu hotel; dan
h. melampirkan perubahan persetujuan prinsip dan izin usaha pada setiap perubahan nama atau pemindahtanganan pemilik hotel berbintang.

Pasal 36

(1) Untuk membangun hotel berbintang dan/atau penambahan kamar harus mendapatkan izin prinsip membangun.
(2) Untuk mengusahakan hotel berbintang harus memiliki izin usaha.
(3) Izin prinsip membangun dan izin usaha hotel berbintang 1 (satu) dan 2 (dua) diterbitkan oleh Bupati.
(4) Izin prinsip membangun hotel berbintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali paling banyak 2 (dua) kali.
(5) Izin usaha hotel berbintang berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun wajib didaftarkan kembali kepada Bupati.
(6) Persetujuan prinsip dan izin usaha dikeluarkan oleh Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima lengkap dan benar.

Pasal 37

(1) Untuk memperoleh persetujuan prinsip membangun hotel berbintang 1 (satu) dan 2 (dua), permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengusaha setelah mendapat persetujuan prinsip wajib menyusun upaya pengelolaan lingkungan dan usaha pemantauan lingkungan.
(3) Untuk mendapatkan izin usaha hotel berbintang 1 (satu) dan 2 (dua), permohonan diajukan kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Permohonan pendaftaran ulang izin usaha ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan:
    a. izin usaha yang telah dimiliki sebelumnya;
    b. tanda bukti pembayaran pajak/retribusi tahun sebelumnya/terakhir; dan
    c. laporan perkembangan usaha.
(5) Izin usaha tidak boleh dipindahtangankan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bupati melalui instansi yang menangani bidang kepariwisataan Kabupaten.
(6) Izin usaha dapat dicabut apabila:
    a. diperoleh secara tidak sah;
    b. perubahan bentuk dan jenis usaha tanpa izin;
    c. perluasan usaha tanpa izin; dan
    d. melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Biaya untuk mendapatkan persetujuan prinsip selanjutnya diatur dalam Qanun tersendiri.

Pasal 39

(1) Pemungutan biaya persetujuan prinsip atau izin usaha dilakukan oleh bendaharawan khusus penerima yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
(2) Hasil pemungutan biaya tersebut disetor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian, setiap pengelola hotel berbintang wajib memeriksakan kesehatan karyawan/karyawati serta mengadakan pemeriksaan mutu air dari segi *hygienis* dan sanitasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang menangani bidang kesehatan Kabupaten.
(2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Qanun ini dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, Bupati dapat meminta laporan kepada pengelola hotel berbintang.

Pasal 41

(1) Usaha penyediaan makanan dan minuman merupakan usaha pengelolaan, penyediaan makanan dan minuman sesuai dengan Syari'at Islam.
(2) Usaha penyediaan makanan dan minuman secara umum berupa:
    a. usaha restoran; dan
    b. usaha penyediaan makan dan minum lainnya.

Pasal 42

Kegiatan usaha restoran meliputi kegiatan pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman serta dapat pula menyelenggarakan pertunjukan atau hiburan sebagai pelengkap sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 43

(1) Penyelenggaraan usaha penyediaan makan dan minum harus berdasarkan izin.
(2) Pemerintah Kabupaten berwenang untuk menerbitkan izin usaha penyediaan makan dan minum lainnya sesuai Syari'at Islam selain restoran.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan syarat untuk mendapatkan izin usaha penyediaan makan dan minum lainnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

(1) Usaha penyediaan makan dan minum lainnya selain restoran yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dapat berbentuk badan usaha, perseroan terbatas, koperasi atau perorangan.
(2) Usaha penyediaan makan dan minum lainnya selain restoran dengan modal bersama antara warga negara Indonesia dan warga negara asing berbentuk perseroan terbatas.

Pasal 45

(1) Pengusahaan penyediaan makan dan minum lainnya selain restoran meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Jasa pelayanan penyediaan makan dan minum lainnya selain restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila menyelenggarakan hiburan atau pertunjukan oleh artis/penyanyi harus mengindahkan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

(1) Pengelola usaha penyediaan makan dan minum lainnya selain restoran berkewajiban memberi kenyamanan kepada para tamu, mencegah kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban serta melanggar Syari'at Islam.
(2) Pengelola usaha penyediaan makan dan minum lainnya selain restoran berkewajiban memelihara dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan dan *hygienis* di dalam lingkup usaha penyediaan makan dan minum lainnya selain restoran dan memenuhi ketentuan perizinan kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan.
(3) Pengelola usaha penyediaan makan dan minum lainnya selain restoran bertanggung jawab dalam hal terjadi kecelakaan karena kelalaiannya terhadap pengunjung dan diharuskan mengganti kerugian yang diderita pengunjung.

Pasal 47

Penggunaan tenaga kerja warga negara asing dalam usaha penyediaan makan dan minum lainnya selain restoran harus mendapat izin kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

(1) Untuk mengusahakan penyediaan makan dan minum lainnya selain restoran harus memiliki persetujuan dan izin sebagai berikut:
    a. persetujuan prinsip;
    b. pendaftaran perizinan usaha; dan
    c. izin-izin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Persetujuan prinsip dan pendaftaran perizinan usaha dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima lengkap dan benar.
(3) Persetujuan prinsip berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali 1 (satu) kali.
(4) Pendaftaran izin usaha berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun, pengusaha yang bersangkutan wajib mendaftar kembali kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 49

(1) Untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRK dengan melampirkan:
    a. data usaha penyediaan makan dan minum lainnya selain restoran yang direncanakan akan diusahakan;
    b. kartu tanda penduduk (KTP);
    c. akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;
    d. bukti kepemilikan/penguasaan hak atas tanah; dan
    e. surat keterangan dukungan masyarakat setempat.
(2) Untuk mendapatkan izin usaha penyediaan makan dan minum lainnya selain restoran, permohonan ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan:
    a. salinan persetujuan prinsip;
    b. salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai fungsi usahanya;
    c. salinan Izin Undang-Undang Gangguan (HO); dan
    d. salinan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
(3) Permohonan perpanjangan izin usaha/pendaftaran ulang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan:
    a. izin usaha yang telah dimiliki sebelumnya;
    b. tanda bukti pembayaran pajak/retribusi tahun yang bersangkutan; dan
    c. laporan perkembangan usaha.
(4) Izin usaha tidak boleh dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bupati.
(5) Izin usaha dapat dicabut apabila:
    a. memperoleh izin usaha secara tidak sah; dan
    b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Qanun ini dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Dalam rangka pembinaan, setiap usaha penyediaan makan dan minum lainnya selain restoran diwajibkan mengadakan pemeriksaan kesehatan karyawan/karyawati serta mengadakan pemeriksaan makanan dan minuman dari segi *hygienis* dan sanitasi paling kurang sekali dalam setahun yang harus dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang menangani bidang kesehatan Kabupaten.
(2) Pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian usaha penyediaan makan dan minum lainnya selain restoran dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh.
(3) Apabila dipandang perlu, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan kepada pengelola usaha penyediaan makan dan minum lainnya selain restoran.

Pasal 51

Setiap pemberian persetujuan prinsip dan izin usaha penyediaan makan dan minum lainnya selain restoran dapat dipungut biaya yang diatur dalam Qanun tersendiri.

Pasal 52

(1) Pemungutan biaya persetujuan prinsip atau izin usaha dilakukan oleh bendaharawan khusus penerima yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
(2) Hasil pemungutan biaya tersebut disetor kepada kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Usaha penyediaan angkutan wisata dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus wisata atau usaha angkutan umum yang juga menyediakan angkutan khusus wisata atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagai angkutan wisata.

Pasal 54

Kegiatan usaha kawasan pariwisata, meliputi:
a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;
b. penyediaan bangunan-bangunan untuk menunjang usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata dan penyewaan fasilitas pendukung lainnya; dan
c. menyelenggarakan sendiri usaha pariwisata lain dalam kawasan pariwisata yang bersangkutan.

BAB VII
STANDARISASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 55

(1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan harus memiliki standar kompetensi.
(2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
(3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

(1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata harus memiliki standar usaha.
(2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
(3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMASARAN DAN PROMOSI

Pasal 57

Untuk memajukan kegiatan kepariwisataan di Kabupaten serta mencapai visi dan misi pariwisata, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyelenggarakan kegiatan pemasaran dan promosi.

Pasal 58

Kegiatan pemasaran dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, meliputi:
a. penyediaan, penyebaran dan pemberian informasi pariwisata Kabupaten kepada wisatawan dan pihak-pihak lain yang memerlukan;
b. analisis pasar pariwisata;
c. keikutsertaan pada event-event dalam dan luar negeri; dan
d. menyelenggarakan pertunjukan seni dan budaya Kabupaten kepada wisatawan.

Pasal 59

(1) Pemasaran dan promosi pariwisata Kabupaten diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Pemasaran dan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan badan usaha lainnya.
(3) Kabupaten dapat menyelenggarakan kegiatan promosi dan pemasaran kepariwisataannya dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Aceh.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

(1) Masyarakat, tokoh adat, dan ulama memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan Kabupaten.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan kepariwisataan, dan berperan aktif dalam pengelolaan objek wisata serta pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan Kabupaten.
(3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 61

(1) Masyarakat dapat membentuk kelompok-kelompok masyarakat pariwisata yang disebut dengan kelompok sadar wisata pada kawasan objek wisata.
(2) Kelompok masyarakat wisata dibina oleh instansi yang menangani bidang kepariwisataan.
(3) Kelompok masyarakat pariwisata yang dibentuk secara resmi, dapat melaksanakan segala kegiatan pariwisata di daerahnya sesuai dengan Syariat Islam.
(4) Kelompok masyarakat pariwisata berperan serta dalam memberikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan dan masukan terhadap arah kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten.

Pasal 62

(1) Tugas Pemerintah Kabupaten dalam upaya pengembangan masyarakat berupa:
    a. memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat;
    b. melaksanakan pengembangan teknis ketenagakerjaan dan standarisasi;
    c. menerbitkan lisensi dan sertifikasi tenaga kerja pariwisata; dan
    d. melaksanakan pengembangan dan pemantapan kelembagaan pariwisata.
(2) Tugas pembinaan tenaga kerja pada sektor pariwisata termasuk pendataan, dan pengembangan sumber daya manusia bidang pariwisata.
(3) perlindungan tenaga kerja sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di bidang pariwisata termasuk melaksanakan pendidikan, pelatihan serta menghimbau usaha pariwisata untuk dapat mempekerjakan tenaga kerja lokal.

Pasal 63

(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban mendidik, memberdayakan dan mengeluarkan lisensi pramuwisata serta memantau keberadaannya dalam melaksanakan tugasnya.
(2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban membina asosiasi dan lembaga pariwisata di Kabupaten.

Pasal 64

Tugas Pemerintah Kabupaten dalam upaya pengembangan masyarakat, berupa memberikan penyuluhan kepada masyarakat, pengembangan teknis ketenagakerjaan dan standarisasi lisensi tenaga kerja pariwisata Kabupaten serta pengembangan lembaga pariwisata Kabupaten.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan pengembangan dan peran serta masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X
BADAN PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN

Pasal 66

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten yang berkedudukan di ibukota Kabupaten.
(2) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
(3) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Aceh.
(4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 67

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Kabupaten terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 68

(1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota, terdiri atas:
    a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
    b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
    c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
    d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.

(2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
(3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Kabupaten.

Pasal 70

(1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
(2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Kabupaten wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
(3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Kabupaten paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

(1) Badan Promosi Pariwisata Kabupaten bertugas:
    a. meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten;
    b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
    c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
    d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
    e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Promosi Pariwisata Kabupaten berfungsi:
    a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
    b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Aceh.

Pasal 72

(1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten berasal dari:
    a. pemangku kepentingan; dan
    b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten bersifat hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB XI
LARANGAN DI TEMPAT-TEMPAT WISATA

Pasal 73

Di tempat-tempat wisata setiap orang dilarang:
a. meminum-minuman keras dan mengkonsumsi barang yang memabukkan lainnya;
b. melakukan perbuatan asusila;
c. berjudi/maisir; dan/atau
d. merusak sebagian atau seluruh fisik objek dan daya tarik wisata.

Pasal 74

(1) Bagi wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata.
(2) Bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan Syari'at Islam.
(3) Pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
(4) Bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
(5) Bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparatur pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang untuk melakukan mesum, khamar/mabuk-mabukan dan maisir/judi.
(6) Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan Kabupaten yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata dan usaha sarana pariwisata sebagaimana diatur dalam qanun ini, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan Kabupaten yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata, dan usaha sarana pariwisata sebagaimana diatur dalam qanun ini, yang sanksinya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha yang didahului dengan peringatan tertulis.

Pasal 76

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam pidana dan/atau denda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Peraturan yang ada pada saat Qanun ini ditetapkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74, diupayakan terlebih dahulu untuk diselesaikan secara adat istiadat dan hukum adat setempat.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 20 Februari 2017 M
23 Jumadil Awal 1438 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 20 Februari 2017 M
23 Jumadil Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (7/138/2016);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kekayaan potensi wisata yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam Non Hayati dan Sumber Daya Buatan merupakan anugerah Allah SWT yang harus dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat. Sumber daya alam dan buatan yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata berupa keadaan alam flora dan fauna, hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan modal bagi pengembangan dan peningkatan kepariwisataan di Kabupaten Aceh Timur.

Untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan kepariwisataan dimaksud diperlukan langkah-langkah yang sesuai antar semua pihak-pihak terkait, yang terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, Masyarakat, Industri Pariwisata, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur, sehingga terwujud keterpaduan lintas sektoral.

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta objek dan daya tarik wisata itu sendiri, nilai-nilai budaya bangsa yang menuju kearah kemajuan adab, mempertinggi derajat kemanusiaan, kesusilaan dan ketertiban umum guna memperkukuh jati diri bangsa dalam rangka perwujudan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, pembangunan objek dan daya tarik wisata tetap harus dilakukan dengan memperhatikan:

a. kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
b. nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat;
c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; dan
d. kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Untuk mencapai maksud tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melakukan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan kepariwisataan, yaitu dibentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Aceh Timur, senantiasa memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam masyarakat Kabupaten Aceh Timur dengan mengedepankan kepentingan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian rakyat dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Dalam menjalankan kegiatan usaha, pariwisata harus menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Kabupaten Aceh Timur yang Islami, sehingga unsur-unsur Syari'at Islam yang berlaku tetap dihormati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan iman dan islam adalah penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Aceh Timur harus sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah setiap wisatawan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan kepariwisataan di Aceh.

Huruf h

Yang dimaksud dengan adat, budaya dan kearifan lokal adalah penyelenggaraan kepariwisatan di Aceh harus menghormati ketentuan adat, budaya, dan nilai-nilai kearifan yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Aceh Timur bertujuan untuk menggali dan mengangkat semua potensi baik alam, buatan dan sumber daya manusia untuk peningkatan pendapatan Kabupaten Aceh Timur serta masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jasa wisata syariat adalah jasa wisata tarikat dan zikir, atraksi seni sufistik, pengobatan tradisional, dan wisata syari'at islam lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Jasa Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktifitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Syari'at Islam.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

penyediaan jasa-jasa lainnya termasuk penyelenggaraan atraksi kesenian, atraksi budaya, atraksi wisata, usaha hiburan lainnya dan usaha warung makanan/minuman.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Termasuk usaha akomodasi lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah hotel melati, penginapan remaja, bungalow, asrama, *home stay*, bumi perkemahan dan persinggahan karavan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam jasa lainnya, selain juga pelayanan makanan dan minuman seperti pelayanan pencucian pakaian/*loundry*, jasa sewa kenderaan dan jasa pelayanan lainnya.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Permohonan persetujuan izin prinsip diajukan kepada Bupati Aceh Timur melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Timur.

Ayat (2)

Upaya pengelolaan lingkungan dan usaha pemantauan lingkungan dilaksanakan oleh Tim Penilai AMDAL Kabupaten Aceh Timur dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang AMDAL.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tanggung jawab yang dimaksud dalam ayat ini merupakan sanksi yang merujuk kepada ketentuan pidana atau perdata hukum positif.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Dalam penyelenggaraan kegiatan pemasaran dan promosi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berkewajiban untuk menyampaikan bahan-bahan promosi Kabupaten Aceh Timur kepada Pemerintah Aceh.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004